

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat di ambil kesimpulan yaitu :

1. Perlindungan konsumen bagi pengguna jasa Gojek timbul adanya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999. Di Kota Kediri perlindungan terhadap konsumen sudah baik dalam pelaksanaannya karena jarang terjadi kasus yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Beberapa konsumen yang yang diwawancarai ada rasa khawatir saat mendapat akun ilegal yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan di aplikasi Gojek dari nama, plat nomor motor atau Fotonya, tetapi itu tidak di khawatirkan lagi di saat driver bersifat baik, sopan, dan ramah yang membuat konsumen merasa nyaman dan aman. Driver Gojek legal atau ilegal di kota kediri saat ini masih mementingkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada penumpang seperti yang sudah di tulis pada pasal 2 tetapi dalam jual beli akun melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 yang sudah di jelaskan UUPK, pada pasal 7 point b bahwa Hak pelaku usaha atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa karena konseumen tidak mendapatkan

informasi terkait data identitas asli driver yang menerima orderan dari konsumen tetapi dalam pelayanannya driver sudah memenuhi asas-asas dalam UUPK tentang asas keseimbangan dan keadilan bagi kepentingan masing-masing.

2. Islam telah menentukan nilai-nilai etika bisnis islam yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara beritikad baik, tidak boleh bersumpah serapah palsu, tidak boleh mengurangi takaran/timbangan, tidak menjual barang cacat, menghindari riba dan mengeluarkan zakat dalam pandangan Etika Bisnis Islam driver yang memakai akun ilegal Gojek masih bertanggungjawab atas pekerjaannya dengan cara mengantar konsumen atau pesanan ketempat tujuan, menciptakan rasa aman, nyaman kepada konsumen dari sinilah memberikan keseimbangan yaitu berbuat adil dalam berbisnis seperti melayani konsumen, jujur dan benar dalam niat bekerja dan bertransaksi (proses akad) itu dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara dua pihak yang melakukan hubungan bisnis.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Untuk pemerintah alangkah lebih baiknya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih dijalankan lagi agar tidak

ada masyarakat yang dirugikan atas jual beli akun Gojek terutama Konsumen Gojek.

2. Bagi Penjual

Seharusnya untuk penjual sebaiknya tidak menjual akun Gojek tersebut karena sudah diatur dalam peraturan kode etik Gojek dan di dalam etika bisnis Islam tidak memenuhi syarat prinsip-prinsip di dalam etika bisnis Islam

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat lebih berhati-hati dan waspada jika menggunakan aplikasi Gojek karena marak akun gojek yang tidak sesuai dengan identitas aslinya agar tidak mengalami penipuan, kejahatan, dan kerugian fisik atau materi.